

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program pembangunan nasional memasuki era industrialisasi ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan industri, sehingga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, Pasal 23 dinyatakan bahwa upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus diselenggarakan di semua tempat kerja. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.50 tahun 2012 pasal 5 dinyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3. (Setyowati, 2018)

Tujuan utama penerapan SMK3 adalah menciptakan suatu sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Suatu sistem manajemen dapat berjalan dengan baik bila menjalankan fungsi manajemen sesuai dengan teori Handoko (2012) bahwa fungsi manajemen terdiri dari perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengendalian (controlling) (Handoko, 2012). Begitu juga penerapan SMK3 harus melibatkan unsur dan fungsi manajemen yaitu perencanaan program K3,

pengorganisasian, pelaksanaan program serta pengendalian, sehingga tujuan penerapan SMK3 dapat tercapai.

Menurut Bangun (2012) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan guna tercapainya tempat kerja yang aman, efektif, dan produktif. Menurut Mangkunegara (2013:163) Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Karyawan harus mempunyai kondisi fisik yang sehat dan lingkungan yang mendukung agar terhindar dari kecelakaan kerja. (Rahmah Lia Aldini, 2019)

Menurut Mondy (2008) Kesehatan Kerja mengacu pada kebebasan dari penyakit fisik maupun emosional. Risiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan, lingkungan yang dapat membuat stress, emosi atau gangguan fisik.

Malthis (2002) menjelaskan bahwa Kesehatan Kerja merujuk pada kondisi fisik, mental, dan emosi yang bisa mengganggu aktivitas manusia normal pada umumnya.

Ketentuan mengenai penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diatur dalam Permenaker RI. No. Per. 05/MEN/1996 pasal 3 ayat 1 dan 2 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang menyatakan bahwa "Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)". Kemudian dalam Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (UU Ketenagakerjaan). (Permenaker Nomor: per. 05/MEN/1996).(Fitriani and Anik Setyo Wahyuningsih, 2017)

ILO (International Labour Organization) menilai penerapan SMK3 di Indonesia tidak memuaskan. Direktur ILO Indonesia, Alan Boulton, memaparkan bahwa dari 15.043 perusahaan skala besar, hanya sekitar 317 perusahaan (2,1%) yang menerapkan SMK3. Ia mengatakan bahwa walaupun sudah menerapkannya, Indonesia masih harus memperbaiki penerapan K3 tersebut. Penerapan K3 di suatu perusahaan sesungguhnya adalah suatu kebutuhan, baik dalam rangka pertimbangan ekonomi (efisien dan safety), maupun kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertimbangan strategis lainnya adalah dalam rangka perdagangan bebas (AFTA) yang menuntut kepedulian pada standar kualitas proses dan produk

sebagaimana dalam ISO 9000 dan ISO 14000. Akan tetapi belum semua pengusaha sadar dan menerapkan K3 di perusahaannya.

Menurut Mangkunegara (2013) Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang di capai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja menurut Simamora (1999,) “ proses organisasi mengevaluasi pelaksanaan kerja individu”.

Menurut Brahmasari dan Suprayetno (2009) kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Menurut Prawirosentono (1992, p.2), “Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.(Ferawati, 2017)

Data dari International Labour Organization (ILO) tahun 2018 menyebutkan bahwa, menurut perkiraan ILO, lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja terjadi setiap tahunnya di kawasan Asia dan Pasifik. Bahkan dua pertiga kematian akibat kerja di dunia terjadi di Asia. Di tingkat global, lebih dari 2,78 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja (ILO,2018). Selain itu, terdapat sekitar 374 juta cedera dan penyakit akibat kerja yang tidak fatal setiap tahunnya, yang banyak mengakibatkan absensi kerja. Sedangkan, di Amerika Serikat menurut National Safety Council rata-rata terjadi lebih dari 10.000 kasus kecelakaan fatal dan lebih dari 2.000.000 kasus terjadi

setiap tahun dengan kerugian mencapai lebih dari 65 milyar USD (Primasari dan Denny, 2016). (Muflihah and Dkk, 2020)

PT. Albany Indonesia selalu berusaha meningkatkan kinerja karyawan dengan memperhatikan kenyamanan dan keamanan karyawannya ketika bekerja. melalui program penerapan SMK3 . PT. Albany Indonesia ikut aktif dalam melaksanakan penerapan program SMK3 yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Sehingga akan tercapai suatu sistem dengan tingkat keberhasilan yang maksimal serta terpenuhinya kualitas, kuantitas, ketepatan waktu dalam kinerja karyawan .

Pada saat melakukan studi pendahuluan, peneliti melakukan in-depth interview, PT. Albany Indonesia sudah menerapkan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang di tujukan perusahaan mengalokasikan dana untuk program K3 yang dimasukkan dalam struktur anggaran operasional . Anggaran ini untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), alat pemadam kebakaran, P3K, pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengelolaan lingkungan, dan safety audit. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah diterapkan di seluruh bagian, namun meskipun demikian di di PT Albany Indonesia belum ada penilaian tentang kinerja karyawan.

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa penerapan program sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) berhubungan dengan kinerja . Jika faktor tersebut tidak diterapkan maka akan berhubungan dengan kinerja yang dapat mengakibatkan kinerja menurun dan kurang optimal .

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti berkeinginan untuk mengadakan suatu penelitian tentang pekerja di PT ALBANY INDONESIA Tuban. Maka penulis ingin mengadakan penelitian ilmiah ini berupa skripsi dengan judul “Hubungan Penerapan Program Sistem Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (SMK3) dengan Kinerja Karyawan PT. ALBANY INDONESIA Tuban.”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah ada “Hubungan Penerapan Program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan Kinerja Karyawan di PT Albany Indonesia Tuban Tahun 2021?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan Penerapan Program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan Kinerja Karyawan di PT Albany Indonesia Tuban Tahun 2021

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi tentang Penerapan Program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT Albany Indonesia Tuban.
- b. Mengidentifikasi tentang Kinerja Pekerja di PT Albany Indonesia Tuban.

- c. Menganalisis hubungan Penerapan Program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan Kinerja Karyawan di PT Albany Indonesia Tuban.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang Hubungan Penerapan Program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan Kinerja Karyawan di PT Albany Indonesia Tuban

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi bagi pekerja untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja .
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

